



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

POSMAN SIMAMORA, selaku Direktur/Pimpinan CV Fharton yang berkedudukan di Balige, bertempat tinggal di Jalan Letkoki G.A. Manullang Nomor 23, Doloksanggul;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/
Penggugat/Terbanding;

L a w a n

PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUDUTAN Cq DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN (DISTARUKIM), berkedudukan di Jalan Doloksanggul-Siborongborong Km. 2,2, Kode Pos 22457, Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, diwakili oleh Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Humbang Hasundutan dahulu disebut Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Humbang Hasundutan, Ir. Rockefeller Simamora, dalam hal ini memberi kuasa kepada Suhut Silaban, S.H., Kepala Bagian Hukum Setdakab Humbang Hasundutan, dan kawan-kawan, berkantor di Kantor Bupati Humbang Hasundutan, Jalan Mayor Saur H. Purba Kompleks Perkantoran Bukit Inspirasi Doloksanggul, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2017;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/
Tergugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 3350 K/Pdt/2015 tanggal 15 Juni 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Perusahaan yang bergerak dalam bidang Penyedia Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi, sesuai dengan Akta Notaris Pendirian Perusahaan Nomor 8 tertanggal 21 Juli 1994 (bukti P.1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Konstruksi Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2012 sesuai dengan Surat Keputusan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pekerjaan Konstruksi Pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Humbang Hasundutan, Nomor 06 Tahun 2012 tanggal, 19 Juli 2012 (bukti P.2);

3. Bahwa berdasarkan Kapasitas Penggugat tersebut pada poin 2 Penggugat telah ditetapkan sebagai Pemenang Jasa dan Kontruksi Pengadaan Barang dan Jasa (SPPBJ) yaitu Mengerjakan “pelebaran Jalan Letkol G.A. Manullang–Jembatan Aek Sibundong Kecamatan Doloksanggul” dengan nilai harga kontrak pekerjaan (proyek) sebesar Rp1.711.855.000,00 (satu miliar tujuh ratus sebelas juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah). sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi (Kontrak) Nomor 05/PPK/PK/SPPPK/TARUKIM/VIII/2012, tertanggal 6 Agustus 2012 (bukti P.3);

4. Bahwa sebelum Penggugat melaksanakan pekerjaan pelebaran Jalan Letkol G.A. Manullang–Jembatan Aek Sibundong, Kecamatan Doloksanggul sebagaimana dalam gugatan point 3, Penggugat terlebih dahulu memenuhi syarat-syarat dokumen dalam pelelangan yang ditentukan Penggugat, yaitu berupa:

1. Membuat Surat Penawaran bermaterai cukup dan akta-akta yang dibuat notaris, bila dikomulasikan seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus rupiah);
2. Dokumen khusus kontrak seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Gambar-gambar yang akan dikerjakan seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
4. Mengurus izin spesifikasi umum dan khusus seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
5. Jaminan Bank yang harus disetor, berita acara hasil pelelangan, jika dijumlahkan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Maka total Rp13.800.000,00 (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah);

5. Bahwa untuk mengerjakan pekerjaan yang disepakati dalam perjanjian, Penggugat telah menyediakan barang sebagai bahan pekerjaan seperti:
 1. Surat Keterangan Gunung berbiaya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 2. Surat Keterangan Pertambangan berbiaya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta No. 10/Pdt/2017/PTA-Jkt
putusan.mahkamahagung.go.id (tiga juta rupiah);

Maka total Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah);

6. Bahwa seluruh syarat yang dilengkapi Penggugat untuk persyaratan mengerjakan proyek yang diberikan Tergugat, diantaranya Jaminan Modal mengerjakan pekerjaan yang diperjanjikan dengan Tergugat diantaranya Penggugat telah mengagungkan 2 (dua) buah Sertifikat Rumah di Bank Sumatera Utara (Bank Sumut) seharga Rp530.000.000,00 (lima ratus tiga puluh juta rupiah) foto copy rekening CV Fharton (bukti P.4);
7. Bahwa Penggugat telah menyediakan Jaminan Uang Muka Pelaksanaan Pekerjaan (Proyek) sebesar 5 % = Rp.85.592.750,00 (delapan puluh lima juta lima ratus sembilan puluh dua, tujuh ratus lima puluh rupiah) kepada Tergugat (*vide* Pasal 8 bukti P.5);
8. Bahwa setelah Penggugat mengerjakan yang diberikan Tergugat sesuai dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), Penggugat telah mengerjakannya dan Tergugat menilainya setiap pekerjaan yang dilaksanakan (bukti P. 6);
9. Bahwa setelah Pekerjaan dilaksanakan Penggugat sesuai gambar yang sudah diperjanjikan (Rap), Bahwa progress pekerjaan sampai pada tanggal, 08 Nopember 2012 masih 50% (lima puluh persen). Sesuai dengan surat tergugat tertanggal, 12 November 2012 dengan Nomor 04/ST-I/PPK-PPK/TARUKIM/XI/2012 Perihal Surat Tegoran I untuk kegiatan Pelebaran Jalan Letkol G.A. Manullang, Jembatan Aek Sibundong, Kecamatan Doloksanggul, (bukti P.7);
10. Bahwa setelah surat tegoran sebagaimana pada poin 9 diterima Penggugat pekerjaan tetap dilaksanakan oleh penggugat sehingga sampai tanggal, 7 Desember 2012 pekerjaan sudah mencapai 75% (tujuh puluh lima persen), akan tetapi Tergugat memperhitungkannya hanya 44,93 % (empat puluh empat koma sembilan puluh tiga persen) (sesuai dengan pengukuran Lapangan) kemudian Tergugat meminta menambah volume dan luas pekerjaan melebihi kesepakatan kerja yang diperjanjikan, sehingga Tergugat memperkirakan belum melebihi 50% (lima puluh persen) hasil pekerjaan Penggugat;
11. Bahwa tambahan volume kerja yang dikerjakan oleh Penggugat mengakibatkan waktu pelaksanaan kerja menjadi bertambah dan hingga tidak melampaui batas waktu yang diperjanjikan, membuat Penggugat mengalami rasa kekawatiran dan menimbulkan kerugian yang semakin besar karena menambah pekerja untuk mengerjakannya;

Halaman 3 dari 20 Hal. Put. Nomor 724 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berulangkali Penggugat menyampaikan kepada

Tergugat bahwa Penggugat akan semakin menambah biaya 2 kali lipat dari harga satuan kerja yang ada dalam perjanjian;

13. Bahwa akibat volume dan luas kerja yang ditambah oleh Tergugat, maka Tergugat akan mengadendum surat perjanjian (menambah nilai kontrak) sesuai kesepakatan yang diperjanjikan (*vide* Pasal 1 ayat (1) a bukti P.1);

14. Bahwa Penggugat berulang kali menyampaikan agar *audendum*/pertambahan nilai kerja dilaksanakan oleh Tergugat akan tetapi tidak pernah diberikan sehingga Penggugat mengalami kerugian yang semakin besar hingga sebesar Rp415.648.552,72 (empat ratus lima belas juta enam ratus empat puluh delapan ribu lima ratus lima puluh dua rupiah dua puluh dua sen);

15. Bahwa Penggugat berulang kali melaporkan hasil kerjanya kepada Tergugat, bahkan Tergugat yang diwakili Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Marganti Simanullang bersama Staf Ahli bidang Pembangunan (Rockefeller Simamora) datang memeriksa pekerjaan Penggugat "Jalan Letkol G.A.Manullang-Aek Sibundong Kecamatan Doloksanggul" yang saat itu dihadiri Penggugat dan mengatakan kepada Penggugat agar lebih dalam lagi digali dari 30 cm (tiga puluh centimeter) yang diperjanjikan menjadi 60 cm (enam puluh centimeter), hal itupun telah dilaksanakan Penggugat, sehingga timbunan BSB (bahan bangunan/material) volume bahan material dari banyak 1.232,75 m³ (seribu dua ratus tiga puluh dua koma tujuh puluh lima meter kubik) yang ada dalam perjanjian kerja menjadi 2.465,5 m³ (dua ribu empat ratus enam puluh lima koma lima meter kubik) sehingga merugikan Penggugat sebesar Rp456.637.584,90 (empat ratus lima puluh enam juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah koma sembilan puluh sen) menjadi 2 x harga nilai kontrak yang telah disepakati;

16. Bahwa Penggugat telah menyampaikan kepada Tergugat melalui Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Drs. Marganti Simanullang dan Staf Ahli Bidang Pembangunan Rockefeller Simamora agar segera di Audendum (ditambahnya nilai yang ada di kontrak kerja) dan Staf Ahli Bidang Pembangunan Rockefeller Simamora mengatakan saat itu akan segera ditambah (*addendum*) akan tetapi tidak pernah dilaksanakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasundutan Tahun Anggaran 2014 (proyek Tergugat disebut “proyek jalan Letkol G.A. Manullang–Jembatan Aek Sibundong Kecamatan Doloksanggul” senilai Rp2.300.000.000,00 (dua miliar tiga ratus juta rupiah), dan menghentikan tindakan hukum tanpa dikecualikan terhadap proyek dimaksud sebelum terlebih dahulu melakukan pembayaran oleh Tergugat kepada Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tarutung agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan permohonan putusan provisi yang diajukan Penggugat;
3. Menyatakan, memerintahkan kepada Tergugat untuk menghentikan segala kegiatan lanjutan kerja yang berhubungan dengan “proyek jalan Letkol G.A. Manullang–Jembatan Aek Sibundong, Kecamatan Doloksanggul” tanpa suatu apapun yang dikecualikan;
4. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.....;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Tergugat telah terbukti melakukan kesalahan (ingkar janji) atas Perjanjian Kerja sebagaimana “Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (kontrak) Pelebaran Jalan Letkol G.A. Manullang-Jembatan Aek Sibundong, Kecamatan Doloksanggul”;
2. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar:
 - 2.1. Syarat-syarat dokumen dalam pelelangan Rp 13.800.000,00; sebesar
 - 2.2. Bahan pekerjaan Sebesar Rp 63.000.000,00;
 - 2.3. Pinjaman ke Bank Sumut sebesar Rp 530.000.000,00;
 - 2.4. Jaminan Uang Muka Pelaksanaan Pekerjaan (proyek) sebesar 5 % (lima persen); Rp 85.592.750,00;
 - 2.5. Penambahan volume bahan material dari banyak 1.232,75 m³ (seribu dua ratus tiga puluh dua koma tujuh puluh lima meter kubik) Rp 456.637.584,90; yang ada dalam perjanjian kerja menjadi 2.465,5 m³ (dua ribu empat ratus enam puluh lima koma lima meter kubik) sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlakukan

Penggugat untuk tidak dapat menjalankan pekerjaannya Pelebaran jalan Letkol G.A.

Manullang—Jembatan Aek Sibundong, Kecamatan Doloksanggul, dan membawa

malu terhadap Penggugat, apabila ditaksir Rp 1.000.000.000,00;

dengan nilai uang dapat diperhitungkan

sebesar

Total

Rp 2.149.030.334,90;

Terbilang : dua miliar seratus empat puluh sembilan juta tiga puluh ribu tiga

ratus tiga puluh empat rupiah sembilan puluh sen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Menghukum Tergugat membayar uang paksa "*dwangsom*" sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perhari bilamana Tergugat tidak melaksanakan putusan dalam perkara *a quo*;

4. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verset, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Bila Pengadilan Negeri Tarutung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

I. Perbaikan

1.1 Pada point 21 "petitum gugatan" halaman 4 menyebutkan permohonan tuntutan angka 4;

Dalam Provisi:

(4. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp...;

Yang seharusnya:

Pada "*petitum* gugatan" halaman 4 menyebutkan point 4 dalam provisi

(4. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp2.239.039.196,55 dst);

1.2 Pada "petitum gugatan" point 21 halaman 4 dalam pokok perkara angka 2 menyebutkan:

(2. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Tergugat sebesardst);

Yang Seharusnya adalah:

Pada "petitum gugatan" point 21 halaman 4 dalam pokok perkara

Angka 2 menyebutkan:

(2. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp2.239.039.196,55 dst);

II. Tambahan

Point 22 posita gugatan menambahkan:

22. Bahwa Penggugat telah mengejikan beton K175 dengan volume 229,11 m³ dari volume 156, m³ x Rp1.241.501,54 dengan jumlah harga sebesar Rp194.425.348,67 (sesuai dengan harga satuan dan harga) sehingga ada penambahan pekerjaan 72,50 x Rp1.241.501,54 maka CV Fharton mengalami kerugian sebesar Rp90.008.861,65 (bukti P.3);

Sehingga Petitum Tuntutan

Dalam Pokok Perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan peradilan sebagai mana “Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Pelebaran Jalan Letkol G.A. Manullang-Jembatan Aek Sibundong, Kecamatan Doloksanggul”;

2. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar:

- 2.1. Syarat-syarat dokumen dalam pelelangan Rp 13.800.000,00;
sebesar
- 2.2. Bahan pekerjaan Sebesar Rp 63.000.000,00;
- 2.3. Pinjaman ke Bank Sumut sebesar Rp 530.000.000,00;
- 2.4. Jaminan Uang Muka Pelaksanaan Pekerjaan
(proyek) sebesar 5 % (lima persen) Rp 85.592.750,00;
- 2.5. Penambahan Volume bahan material dari
banyak 1.232,75 m³ (seribu dua ratus tiga
puluh dua koma tujuh puluh lima meter kubik) Rp 456.637.584,90;
yang ada dalam perjanjian kerja menjadi
2.465,5 m³ (dua ribu empat ratus enam puluh
lima koma lima meter kubik) sebesar
- 2.6. Penambahan volume beton K175 dengan
volume 229,11 m³ dari volume 156, m³ x
Rp1.241.501,54 dengan Jumlah Harga
sebesar Rp194.425.348,67 (sesuai dengan
harga satuan dan harga) sehingga ada Rp 90.008.861,65;
penambahan pekerjaan 72,50 m³ (tujuh puluh
dua koma lima puluh meter kubik);
- 2.7. Kerugian moril akibat perilaku Tergugat
sewenang-wenang memperlakukan
Penggugat untuk tidak dapat menjalankan
pekerjaannya Pelebaran jalan Letkol G.A.
Manullang-Jembatan Aek Sibundong,
Kecamatan Doloksanggul, dan membawa
malu terhadap Penggugat, apabila ditaksir Rp 1.000.000.000,00;
dengan nilai uang dapat diperhitungkan
sebesar
Total Rp 2.239.039.196,55;

Terbilang : dua miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus sembilan
puluh satu ribu seratus sembilan puluh enam rupiah lima puluh lima sen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan eksekusi gugatan rekonsiliasi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

I. Gugatan Penggugat *Error In Persona*;

- Bahwa Penggugat telah keliru menempatkan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan cq. Dinas Tata Ruang Dan Permukiman sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini, karena Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah atau lembaga yang di dalamnya terdapat beberapa orang pejabat dan staf, sehingga tidak diketahui secara tegas dan jelas siapa sebenarnya yang dimaksud sebagai Tergugat;
- Bahwa sesuai dengan hukum, apabila lembaga ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara, maka dalam surat gugatan harus jelas mencantumkan pimpinannya sebagai pihak Tergugat bukan lembaganya. Apabila tidak demikian, maka konsekuensinya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- bahwa perumusan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan cq Dinas Tata Ruang Dan Permukiman sebagai Tergugat adalah hal yang keliru karena dinas merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya tidak berkedudukan sebagai pihak dalam proses pengadaan barang/jasa;
- Bahwa berdasarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 juncto Perpres Nomor 35 Tahun 2011 juncto Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, para pihak dalam pengadaan Barang/Jasa telah diatur secara terperinci pada Bab III Bagian Pertama sampai dengan bagian ketujuh, yaitu:
 - a. Pengguna Anggaran (PA);
 - b. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
 - c. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - d. ULP/Pejabat Pengadaan;
 - e. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan;
 - f. Penyedia Barang/Jasa.
- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas telah jelas Terang bahwa penempatan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan cq Dinas Tata Ruang Dan Permukiman sebagai Tergugat adalah keliru;

Berdasarkan hal-hal di atas, cukuplah alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

II. Tentang Pihak-pihak dalam Perkara Tidak Sempurna/Tidak Lengkap (*Plurium Litis Consortium*);

Halaman 10 dari 20 Hal. Put. Nomor 724 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila Penggugat mengerjakan "pelebaran Jalan Letkol G.A Manullang–Jembatan Aek Sibundong Kecamatan Doloksanggul" sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi (Kontrak) Nomor 05/PPK/SPPPK/TARUKIM/VIII/2012, tanggal 6 Agustus 2012, telah nyata bahwa objek gugatan Penggugat adalah perjanjian, sehingga secara hukum apabila Penggugat mendalilkan gugatannya pada perbuatan ingkar janji (wanprestasi) maka yang seharusnya digugat Penggugat adalah pihak yang melakukan perjanjian dengan Penggugat;

- Bahwa dalam Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi (Kontrak) Pelebaran Jalan Letkol G.A Manullang–Jembatan Aek Sibundong Kecamatan Doloksanggul Tahun Anggaran 2012, Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan cq Dinas Tata Ruang Dan Permukiman tidak pernah mengadakan perjanjian atau setidaknya tidaknya memiliki hubungan hukum dengan Penggugat;
- Bahwa adalah berdasarkan hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 juncto Perpres Nomor 35 Tahun 2011 juncto Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan Penyedia Barang/Jasa adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa apabila Penggugat merasa dirugikan dalam pelaksanaan Pelebaran Jalan Letkol G.A Manullang–Jembatan Aek Sibundong, Kecamatan Doloksanggul Tahun Anggaran 2012 maka seharusnya yang digugat adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau setidaknya ditarik sebagai turut Tergugat dalam perkara ini;

Bahwa oleh karena para pihak tidak sempurna/tidak lengkap dalam perkara ini, maka sesuai dengan hukum acara perdata gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

III. Gugatan Penggugat kabur (*Obscuur libel*) ;

1. Bahwa jika diteliti bagian *fundamentum* atau *posita* surat gugatan Penggugat, dapatlah dilihat bahwa gugatan Penggugat tidak memuat gambaran yang jelas dan terang mengenai duduk persoalan yang digugat dalam perkara ini, karena alasan-alasan berdasarkan keadaan dan alasan-alasan berdasarkan hukum tidak jelas dan tidak tegas, sehingga secara hukum gugatan Penggugat dikualifisir sebagai gugatan yang kabur (*obscur libel*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2. Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan mana yang dilakukan oleh Tergugat yang dikategorikan sebagai perbuatan ingkar janji (wanprestasi), dan tidak pula dapat menunjukkan isi perjanjian mana yang dilanggar oleh Tergugat yang mengakibatkan kerugian kepada Penggugat;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan pada konvensi di atas, untuk tidak mengulang-ulangi lagi, hal-hal yang relevan mohon dianggap telah dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rekonvensi ini;
2. Bahwa Tergugat dalam rekonvensi (d.r)/Penggugat dalam Konvensi (d.k) tanpa alasan dan bukti-bukti yang jelas telah menggugat Penggugat d.r/Tergugat d.k di Pengadilan Negeri Tarutung atas Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Pelebaran Jalan Letkol G.A Manullang–Jembatan Aek Sibundong, Kecamatan Doloksanggul Tahun Anggaran 2012;
3. Bahwa Tergugat d.r/Penggugat d.k patut mengetahui Penggugat d.r/Tergugat d.k bukanlah pihak yang mengadakan perjanjian dengan Tergugat d.r/Penggugat d.k dalam Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Pelebaran Jalan Letkol G.A Manullang–Jembatan Aek Sibundong, Kecamatan Doloksanggul Tahun Anggaran 2012;
4. Bahwa Tergugat d.r/Penggugat d.k jelas-jelas telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dalam Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Pelebaran Jalan Letkol G.A Manullang–Jembatan Aek, Sibundong Kecamatan Doloksanggul Tahun Anggaran 2012 yang merugikan Penggugat d.r/Tergugat d.k;
5. Bahwa akibat tindakan Tergugat d.r/Penggugat d.k tersebut Pelebaran Jalan Letkol G.A Manullang–Jembatan Aek Sibundong, Kecamatan Doloksanggul Tahun Anggaran 2012 hanya tereleasiasi sebesar 44.93 % (empat puluh empat koma sembilan puluh tiga persen), sehingga memperlambat realisasi program kerja Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan khususnya Dinas Tata Ruang dan Permukiman;
6. Bahwa akibat tindakan Tergugat d.r/Penggugat d.k tersebut telah menimbulkan kerugian moril kepada Penggugat d.r/Tergugat d.k berupa persepsi negatif khususnya dari Masyarakat yang bertempat tinggal sekitar Jalan Letkol G.A Manullang–Jembatan Aek Sibundong, Kecamatan Doloksanggul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.gugatankepadaPenggugat

- putusan.gugatankepadaPenggugat d.r/Tergugat d.k, pikiran dan tenaga serta tugas-tugas Penggugat d.r/Tergugat d.k menjadi terganggu, demikian juga karena gugatan Tergugat d.r/Penggugat d.k mengakibatkan Penggugat d.r/Tergugat d.k mengalami kerugian materil untuk biaya-biaya fotocopy berkas, biaya transportasi dan biaya-biaya lainnya berkaitan dengan perkara ini;
8. Bahwa kerugian materil yang harus ditanggung oleh Penggugat d.r/Tergugat d.k mencapai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ditambah dengan kerugian immateril yang meliputi beban pemikiran, tenaga dan waktu serta moral yang sebenarnya tidak dapat diukur dengan uang namun apabila diperkirakan dengan nilai uang tidak kurang dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga jumlah kerugian yang dialami oleh Penggugat d.r/Tergugat d.k yang harus diganti/ditanggung oleh Tergugat d.r/Penggugat d.k adalah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 9. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Rekonvensi ini tidak hampa dan untuk menjaga agar Tergugat d.r/Penggugat d.k tidak mengalihkan harta benda/harta kekayaannya kepada pihak lain, mohon secara serta merta diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta benda/harta kekayaan milik Tergugat d.r/Penggugat d.k baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding dan kasasi dikemudian hari.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Tarutung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat d.r./Tergugat d.k untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat d.k/Tergugat d.r telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);
3. Menghukum Tergugat d.r/Penggugat d.k untuk mengganti kerugian kepada Penggugat d.r/Tergugat d.k sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan sekaligus;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta benda/harta kekayaan milik Tergugat d.r/Penggugat d.k. baik barang bergerak maupun tidak bergerak;
5. Menghukum Penggugat d.k/Tergugat d.r. untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari bilamana lalai melaksanakan putusan ini;
6. Menyatakan agar putusan ini dapat dilaksanakan segera dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Halaman 13 dari 20 Hal. Put. Nomor 724 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang telah dipublikasikan

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tarutung telah memberikan Putusan Nomor 26/Pdt.G/2014/PN Trt., tanggal 17 Desember 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

A. Dalam Provisi

- Menyatakan tuntutan provisi Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

B. Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

C. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp171.185.500,00 (seratus tujuh puluh satu juta seratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini diperhitungkan sebesar Rp296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 157/PDT/2015/PT MDN, tanggal 20 Agustus 2015 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 17 Desember 2014, Nomor 26/Pdt.G/2014/PN Trt;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi

I. Dalam Provisi

- Menyatakan tuntutan provisi Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

II. Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Pembanding semula Tergugat;

III. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat seluruhnya;

Halaman 14 dari 20 Hal. Put. Nomor 724 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menolak gugatan dan permohonan kasasi dalam tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

IV. Dalam Rekonvensi

1. Menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Rekonvensi membayar biaya perkara sebesar Nihil;

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3350 K/Pdt/2015 tanggal 15 Juni 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Posman Simamora tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 26/Pdt.G/2014/PN Trt., tanggal 15 Juni 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 22 Desember 2016 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 20 Juni 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 02/Akta.PK/2017 *juncto* Nomor 3350 K/Pdt/2015 *juncto* Nomor 157/PDT/2015/PT MDN, *juncto* Nomor 26/Pdt.G/2014/ PN Trt., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarutung, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding pada tanggal 4 Juli 2017;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 1 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

Halaman 15 dari 20 Hal. Put. Nomor 724 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan

kepada bukti-bukti yang kemudian oleh Hakim Pidana dinyatakan palsu (Vide pasal 67 huruf a Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985);

2. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan (*vide* Pasal 67 huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985);
3. Apabila tidak dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut (*vide* Pasal 67 huruf c Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985);
4. Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya (*vide* Pasal 67 huruf d Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985);
5. Apabila diantara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatannya telah dibacakan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain (*vide* Pasal 67 huruf e Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985)
6. Apabila dalam suatu putusan terdapat kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata (*vide* Pasal 67 huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985);

Bahwa berpedoman kepada kebuntuan pasal 67 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (PK) telah menemukan bahwa didalam perkara ini terdapat kekhilafan atau suatu kekeliruan dalam putusan perkara ini yang dijadikan dasar untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) yaitu:

- I. Apabila dalam suatu putusan terdapat kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata (*vide* Pasal 67 huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985);

Bahwa adapun suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 3350 K/Pdt/2016, tanggal 15 Juni 2016 adalah yang membenarkan putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 157/PDT/2015/PT MDN, tanggal 20 Agustus 2015 dimana putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan di masyarakat pencari keadilan khususnya Pemohon Peninjauan Kembali ini:

1. Pengadilan Tinggi tidak cermat/keliru memeriksa segala fakta-fakta dalam perkara aquo dan terutama tidak mencermati dengan seksama putusan Pengadilan Negeri Tarutung, Nomor 26/Pdt.G/2014/PN Trt., dimana Pengadilan Negeri Tarutung telah cermat dan meneliti fakta-fakta dalam perkara ini dan juga Pengadilan Negeri Tarutung sudah melaksanakan pemeriksaan setempat (komisi) atas objek yang menjadi dasar dalam perkara ini;



putusan (walaupun prestasi) dan tidak terdapat gugat asal/Pembanding asal/Termohon Kasasi asal

3. Bahwa timbulnya kerugian dari Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat asal/Terbanding asal/Pemohon Kasasi asal adalah atas pengerjaan proyek pengaspalan Jalan Letkol GA Manullang–Jembatan Aek Sibundong, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan dimana volume pekerjaan dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut dari volume pekerjaan semula tanpa terlebih dahulu membuat amandemen kontra yang baru;
4. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali terus langsung melaksanakan penambahan volume protek tanpa terlebih dahulu membuat amandemen kontra yang baru adalah atas perintah Wakil Bupati ketika itu datang kelokasi proyek meninjau, lalu diperintahkan untuk meninjau volume pekerjaan proyek tersebut menunggu dibuat amandemen kontrak yang baru, dan Pemohon Peninjauan Kembali yakini dan percaya tidak mungkin seorang Pimpinan Wakil Bupati berkata bohong dimana segala perintah yang diucapkan adalah suatu peraturan yang wajib dilaksanakan, sama seperti seorang raja apa yang diucapkan adalah titah (peraturan) yang wajib dijalankan oleh siapa pun;
5. Bahwa setelah berjalan penambahan volume proyek dimaksud, lalu Pemohon Peninjauan Kembali menagih janji amandemen kontrak baru tersebut kepada Pejabat yang berwenang untuk itu, namun janji tinggal janji sampai Pemohon Peninjauan Kembali makin bengkak biaya yang dikeluarkannya, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali memutuskan kontrak proyek tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan dalam hal ini Dinas Tata ruang dan Permukiman Kabupaten Humbang Hasundutan dengan menuntut kepada Pemohon Peninjauan Kembali biaya yang sudah dikeluarkan Pemohon Peninjauan Kembali atas pengerjaan penambahan volume pengerjaan proyek tersebut;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ruang dan Permukiman Kabupaten Humbang Hasundutan sudah mengakui proyek pengaspalan Jalan Letkol GA Manullang–Jembatan Aek Sibundong, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan sudah dilaksanakan 50 % (lima puluh persen), hal ini terbukti dengan pengakuan suratnya ditujukan kepada Direktur CV Fharton tanggal 12 November 2012/fhoto copy surat terlampir dan menjadi bukti;
7. Bahwa pengakuan pengerjaan proyek dimaksud telah selesai 50 %, namun yang dibayarkan biaya pengerjaan proyek kepada CV Fharton (Pemohon Peninjauan Kembali) adalah 44,9 % (empat puluh empat koma Sembilan persen) yaitu Rp513.556.500,00 (lima ratus tiga belas juta lima ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah) yang seharusnya dibayarkan adalah 50% (lima puluh persen) dari biaya proyek semula ditambah biaya penambahan volume pekerjaan yang sudah dikeluarkan Pemohon Peninjauan Kembali 10% (sepuluh persen);
 8. Bahwa akibat dari kesalahan dan kelalaian Termohon Peninjauan Kembali tersebut, sudah jelas menimbulkan/mengakibatkan kerugian bagi Pemohon Peninjauan Kembali hingga sekarang tetap menanggung hutang di Bank;
 9. Bahwa karena ketidakadilan/ sewenang-wenang yang dialami Pemohon Peninjauan Kembali atas tindakan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan, sehingga sampai sekarang Pemohon Peninjauan Kembali menderita kerugian yang tidak dapat lagi meningkatkan usaha dan semakin bangkrut menutupi hutang-hutangnya yang seharusnya Pemerintah berfungsi meningkatkan ekonomi masyarakat bukan meresahkan/ memiskinkan masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan dari Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori Peninjauan Kembali tanggal 20 Juni 2017 dan kontra memori peninjauan kembali tanggal 1 Agustus 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris* ternyata tidak ditemukan suatu kekhilafan hakim dan/atau suatu kekeliruan yang nyata dalam putusan tersebut dengan pertimbangan:

- Bahwa Penggugat telah wanprestasi karena Penggugat tidak melaksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi dan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditentukan dalam perjanjian kontrak pelaksanaan pekerjaan Pelebaran Jalan Letkol G.A Manullang–Jembatan Aek, Sibundong Kecamatan Doloksanggul Tahun Anggaran 2012 antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 18 dari 20 Hal. Put. Nomor 724 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang tidak melaksanakan kesepakatan;

- Bahwa amandemen kontrak berupa perintah perubahan volume dan tipe pekerjaan yang dilakukan oleh Wakil Bupati Humbang Hasundutan adalah tidak sah karena Wakil Bupati yang melakukan perintah, bukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali POSMAN SIMAMORA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **POSMAN SIMAMORA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Penggugat/ Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 4 Desember 2017 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd

Ketua Majelis,

ttd

Soltony Mohdally, S.H., M.H.



Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i.....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK.....	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

DR. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001